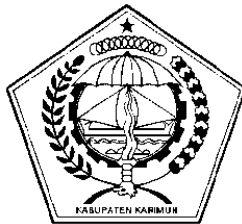


# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**



|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>Kegiatan</b>     | <b>: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota</b> |
| <b>Sub Kegiatan</b> | <b>: Rekonstruksi Jalan</b>                    |
| <b>Pekerjaan</b>    | <b>: Belanja Peningkatan Jalan Bakti</b>       |

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

## PEKERJAAN :

### **Belanja Peningkatan Jalan Bakti**

- 1. Latar Belakang** Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah bagian lingkup dari kegiatan **PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA (REKONSTRUKSI JALAN)**.

Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan jalan menjadi hal yang dianggap mendesak manakala kegiatan ekonomi masyarakat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Ditinjau dari sudut pandang ekonomi jalan merupakan barang publik. pemerintah haruslah bekerja berdasarkan fungsi atau substansi yang secara efektif dapat menghasilkan multiplier positif dengan cara menggerakkan beberapa komponen yang memiliki leverage terbesar dalam menggerakkan berbagai potensi yang mendukung ekonomi masyarakat. Di Indonesia, setelah era otonomi daerah, penyelenggaraan jalan terbagi atas tiga kewenangan yaitu : pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat berwenang dalam penyelenggaraan jalan nasional dan jalan tol, pemerintah daerah provinsi berwenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Dalam hal ini penyelenggaraan jalan diartikan sebagai kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

Salah satu pekerjaan konstruksi rekonstruksi jalan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan nasional, Salah satu dari program pembangunan jalan tersebut adalah pengadaan pekerjaan **Belanja Peningkatan Jalan Bakti** yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2023.

2. **Maksud dan Tujuan**
    - a. **Maksud**

Maksud dari pengadaan pekerjaan konstruksi : melaksanakan *Konstruksi Peningkatan Jalan*.  
Pedoman kerja bagi kontraktor dimana kriteria yang harus di penuhi atau diperhatikan serta interprestasikan dalam pelaksanaan pembangunan dari konstruksi jalan tersebut.
    - b. **Tujuan**

Tujuan dari Pengadaan pekerjaan Konstruksi : meningkatkan transportasi pekerjaan peningkatan dan pelebaran jalan yang akan digunakan oleh masyarakat sekitar agar lebih representatif lagi dan tersedianya jaringan jalan untuk masyarakat di Kabupaten Karimun.
  3. **Target/Sasaran**

Target / sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah pengadaan **Belanja Peningkatan Jalan Bakti** dimana Peningkatan Jalan tersebut dikerjakan sesuai dengan gambar rencana, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis jalan yang layak dari segi mutu, biaya, waktu pelaksanaan yang di jadwalkan.
  4. **Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa**

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi ini adalah :

    - a. K/L/D/I : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun
    - b. PPK : HERMAWAN ADISUSANTO, ST
  5. **Sumber dana dan perkiraan biaya**
    - a. Kegiatan : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
    - b. Sub Kegiatan : REKONSTRUKSI JALAN
    - c. Pekerjaan : **Belanja Peningkatan Jalan Bakti**  
  
(Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Sebesar 60,60%)
    - d. Pagu Anggaran : **Rp. 2.311.643.410,-** (Dua Milyar Tiga ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh Rupiah)

e. Nilai Total HPS : **Rp. 2.311.065.656,82,-** (*Dua Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam delapan puluh dua Rupiah* )

d. Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2023

- 6. Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang**
- a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan untuk Rekonstruksi Jalan
  - b. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan **di Kabupaten Karimun.**
  - c. Fasilitas Penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK : Peralatan Utama, Fasilitas Laboratorium, Gudang, Base Camp Bahan – Bahan dasar, Quarry dan hal lain sebagainya yang akan dimasukkan kedalam Daftar Kuantitas dan Harga Pekerjaan yang diperoleh dan dibayarkan melalui kontrak kerja harga satuan.
- 7. Jangka Waktu Pelaksanaan**
- Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi adalah **selama 150 ( Seratus lima puluh ) hari kalender** ditambah dengan masa pemeliharaan selama **365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.**
- 8. Kegiatan Rekonstruksi**
- Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut :
- Dalam pelaksanaan konstruksi jalan sudah termasuk pemeliharaan konstruksi.
- Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pevelangan yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan/aanwijzing pevelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
- Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.

Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan-aruran turunannya

Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.

Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.

Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap ini adalah :

Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi; Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi : Gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings).

Semua berkas perizinan yang diperoleh pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.

Kontrak kerja pelaksanaan konstruksi fisik dengan pelaksana konstruksi, pekerjaan pengawasan oleh pengawas pekerjaan, beserta segala perubahan/addendumnya.

Laporan harian, mingguan, bulanan yang dibuat selama pelaksanaan konstruksi fisik oleh pelaksana konstruksi, serta laporan akhir pengawasan, dan laporan akhir pengawasan berkala oleh pelaksana pengawasan.

Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, serah terima I dan II, pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.

Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

Secara umum tanggung Jawab Penyedia Jasa, yaitu :

1. Ketepatan waktu pelaksanaan pembangunan proyek tidak melebihi waktu yang telah ditetapkan dengan tanpa alasan yang diperbolehkan undang-undang.
2. Ketepatan biaya sesuai penawaran yang ditawarkan.
3. Ketepatan kualitas dan kuantitas sesuai standar/ peraturan yang berlaku sehingga proyek mencapai hasil dan daya guna yang seoptimal mungkin serta memenuhi syarat teknis yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Semua kesalahan metode kerja yang menimbulkan cost tinggi diluar perkiraan kontraktor pelaksana menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana kecuali ditentukan lain oleh direksi dan konsultan pengawas.

## 9. Tenaga Ahli

Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi ini :

| <b>POSISI<br/>DALAM<br/>PROYEK</b> | <b>JUMLAH<br/>ORG</b> | <b>PENGALA<br/>MAN<br/>KERJA<br/>(TAHUN)</b> | <b>SERTIFIKAT<br/>KOMPETENSI<br/>KERJA</b>                                    |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Pelaksana Lapangan                 | 1                     | ≥ 02 Th                                      | - Memiliki SKT Pelaksana Lapangan Pekerja Jalan (TS028) / SKTK (SIP.03.003.2) |

|                                |   |             |                                   |
|--------------------------------|---|-------------|-----------------------------------|
| Petugas Keselamatan Konstruksi | 1 | $\geq 0$ Th | Sertifikasi Petugas K3 Konstruksi |
|--------------------------------|---|-------------|-----------------------------------|

#### 10. Peralatan

Alat yang digunakan antara lain :

1. Asphalt Mixing Plant (AMP) (1 Set)
2. Excavator Kapasitas 80-140 HP ( 1 Unit)
3. MOTOR GRADER kapasitas >100 HP (1 Unit)
4. VIBRATORY ROLLER 5-8 T (1 Unit)
5. TANDEM ROLLER 6-8 T (1 Unit).
6. DUMP TRUCK 3 - 4 M3 (3 Unit).

#### Keterangan :

1. Bukti alat harus di upload bersama penawaran.
2. Bukti kepemilikan, bukti sewa/perjanjian sewa.

#### 11. Keluaran/ Produk yang dihasilkan

Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi :

1. Meningkatnya kondisi kemandapan sarana jalan di **Kabupaten Karimun**.
2. Tersedianya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Pekerjaan pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi berupa : Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Back Up Data, Job Mix Formula, Foto Dokumentasi, Dokumen Addendum Kontrak (jika ada), Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan dan Dokumen Serah Terima Akhir Pekerjaan, pada pengadaan pekerjaan **Belanja Peningkatan Jalan Bakti**

#### 12. Tanggung Jawab Pelaksana Konstruksi

- a. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- b. Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut :
  1. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku.
  2. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan - batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini,

seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan.

3. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis konstruksi jalan yang berlaku.

**13. Spesifikasi  
Teknis  
Pekerjaan  
Konstruksi**

Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi, meliputi :

- a. Ketentuan penggunaan bahan/material
- b. Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan
- c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja
- d. Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan
- e. Ketentuan gambar kerja
- f. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran
- g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi
- h. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 Konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi ini mengacu pada spesifikasi umum pekerjaan jalan dan jembatan Tahun 2018 (Revisi 2) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tanjung Balai Karimun, 16 Januari 2023  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

Dto,

**HERMAWAN ADISUSANTO., S.T**  
NIP 196910112009011005